PERATURAN DESA SUKA DATANG
KECAMATAN CURUP UTARA
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKA DATANG

Menimbang :

a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratuiran di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Pengunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggraran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 196);
26. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 520);
27. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 799);
28. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2026, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 Nomor 807);
29. Peraturan Desa Suka Datang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2024-2028 (Lembaran Desa Suka Datang Tahun 2024 Nomor 33);
30. Peraturan Desa Suka Datang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Suka Datang Tahun 2025 Nomor 36).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKA DATANG

dan

KEPALA DESA SUKA DATANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKA DATANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026, dengan perincian sebagai berikut:

1.	**PENDAPATAN**		**Rp653.600.000,00**
2.	**BELANJA**		
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp416.224.552,92
	b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp157.581.030,00
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp3.299.000,00
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp81.800.000,00
	e.	Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp25.200.000,00
		JUMLAH BELANJA	**Rp684.104.582,92**
		SURPLUS / (DEFISIT)	**Rp(30.504.582,92)**
3.	**PEMBIAYAAN**		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp30.504.582,92
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
		PEMBIAYAAN NETTO (A-B)	**Rp30.504.582,92**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**Rp0,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a) APB Desa;
b) Daftar penyertaan modal, *jika tersedia*;
c) Daftar dana cadangan, *jika tersedia*; dan
d) Dafftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, *jika ada*;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis Belanja Tidak Terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
   e) Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Suka Datang.

Ditetapkan di Suka Datang
pada tanggal 8 Juni 2026

KEPALA DESA SUKA DATANG,

JAMIL ASHARI

Diundangkan di Suka Datang
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DESA SUKA DATANG,

DELVI NOVIANTI, A.Md

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUKA DATANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKA DATANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	652.738.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	862.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**653.600.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	204.104.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.982.260,92	
5.3.	Belanja Modal	296.818.322,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**684.104.582,92**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(30.504.582,92)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.504.582,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.504.582,92	
	PEMBIAYAAN NETTO	**30.504.582,92**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Desa Suka Datang, 08 Juni 2026

Kepala Desa Suka Datang

JAMIL ASHARI